

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
Dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Landak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak.
4. Bupati adalah Bupati Landak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Landak.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Landak yang dipimpin oleh Camat.
7. Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional adalah seperti kawasan terluar dalam wilayah perbatasan antarnegara, program transmigrasi, dan program lain yang dianggap strategis.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Landak.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
12. Perubahan status adalah perubahan dari Desa menjadi kelurahan dan perubahan kelurahan menjadi Desa.
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Keputusan Kepala Desa adalah peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
20. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
22. Keputusan BPD adalah peraturan yang ditetapkan untuk memberikan persetujuan terhadap Peraturan Desa atau Keputusan Kepala Desa.
23. Tokoh masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
25. Penataan Desa adalah tindakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembentukan penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
26. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
27. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
28. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih yang berbatasan menjadi Desa baru.
29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
30. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Penataan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB III PENATAAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1). Penataan Desa meliputi:
 - a. pembentukan Desa;
 - b. penghapusan Desa;
- (2). Penataan Desa ditetapkan dengan Perda.
- (3). Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Pembentukan Desa

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak

- pembentukan;
- b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - c. luas wilayah dapat dijangkau untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
 - d. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat Desa;
 - f. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - g. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - h. tersedianya sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun; dan
 - j. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Paragraf 1
Pembentukan Desa oleh Pemerintah

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembentukan Desa oleh
Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pembentukan Desa dalam rangka pengembangan antar wilayah, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;

- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; atau
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (3) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa dengan dilengkapi notulen hasil musyawarah desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa.
- (3) Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 13

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah desa dan notulen musyawarah desa serta batas usia minimal desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 14

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;

- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk desa induk dan desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon desa persiapan dalam peta desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
- a. sarana perkantoran tempat menyelenggarakan pemerintahan desa persiapan; dan
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa persiapan oleh tim pembentukan desa persiapan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk desa persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur menerbitkan surat Gubernur yang memuat kode register desa persiapan.

Pasal 16

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan desa definitif.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk.
- (4) Dalam hal APBDesa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolannya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari APBDesa induk.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada APBD, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui APBDesa induk.

Pasal 18

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui

bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) menyatakan desa persiapan tidak layak menjadi desa, desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke desa induk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan dan pengembalian desa persiapan ke desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian desa kepada masyarakat dan pemerintah desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (3) BPD masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa persiapan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 22

Ketentuan mengenai pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan desa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa desa kepada masyarakat dan pemerintah desa yang bergabung.

- (2) Masing-masing pemerintah desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (3) BPD masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Keempat Penghapusan Desa

Pasal 25

Penghapusan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perubahan Status Desa Paragraf 1 Umum

Pasal 26

Perubahan status meliputi:

- a. Desa menjadi Kelurahan; dan
- b. Kelurahan menjadi Desa.

Paragraf 2 Desa menjadi Kelurahan

Pasal 27

Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia desa paling singkat 5 (lima) tahun semenjak pembentukan

Pasal 28

- (1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
- (6) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui

bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3 Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 30

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi desa atau sebagian menjadi desa dan sebagian menjadi kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan.
- (3) Kepala kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh Kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi desa atau menjadi desa dan kelurahan.
- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status kelurahan menjadi desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status kelurahan menjadi desa.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan

- status kelurahan menjadi desa atau menjadi desa dan kelurahan.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
 - (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Kepala Desa di desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk desa persiapan atau desa hasil penggabungan bagian desa diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di desa induk dari beberapa desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari desa yang dihapus atau menjadi kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Kepala Kelurahan.
- (4) Untuk kelurahan yang berubah status menjadi desa, Kepala Kelurahan diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan Kepala Desa yang berubah status diberhentikan dan diangkat Penjabat Kepala Desa dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di desa hasil pemekaran, desa persiapan, penggabungan bagian desa menjadi perangkat desa dan anggota BPD di desa hasil pemekaran, desa persiapan, dan penggabungan bagian desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa desa tetap menjadi perangkat desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari desa yang berubah status menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat desa dan anggota BPD di desa hasil perubahan status kelurahan menjadi desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset desa dari desa hasil pemekaran/penggabungan bagian desa atau penggabungan beberapa bagian desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Aset desa dari desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset desa.
- (4) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 36

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang berubah status dari desa menjadi kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat peresmian perubahan status tersebut.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 11 Oktober 2018

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 11 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (10 / 2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENTATAAN DESA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada Penataan Desa yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, antara lain penataan Desa yang baik, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah bahwa Desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakat desa. Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi pembentukan, penggabungan, dan perubahan status Desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan status”
adalah perubahan dari Desa menjadi
kelurahan atau dari kelurahan menjadi desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 81